

**DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA YANG MENYURUH MEMASUKAN KETERANGAN
PALSU DALAM AKTA OTENTIK.**

(Studi Kasus Putusan Nomor 225/ Pid.b/2018 PN Gpr)



STUDI KASUS HUKUM

Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

YOPILOPSAU

NIM: 22310113

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Yopi Lopsau

NIM : 22310113

Alamat : Jl. Fatutuan, RT 003, RW 006 Kel. Liliba, Kecamatan Oebobo, Kabupaten
Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 11 Februari 2026



Penulis

Yopi Lopsau

LEMBAR PENGESAHAN

Kupang, 11 Februari 2026

Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.Yanto Melkianus P Ekon, S.H.,M.Hum
NUPTK : 7862752653130072



Ellon Belwan C. Mau, S.H.,M.Hum
NUPTK : 1333748649130133



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050
Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Rabu Tanggal 11 Bulan Februari Tahun 2026 telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan LULUS Mahasiswa sebagai berikut:

NAMA : YOPI LOPSAU

NIM : 22310113

PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

JUDUL : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik.

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P Ekon, S.H.,M.Hum

Sekretaris : Liven E Rafael, S.H.,M.Hum

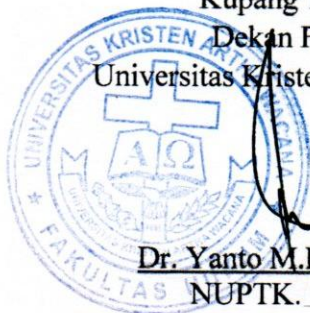
Anggota : 1. Dr. Yanto Melkianus P Ekon, S.H.,M.Hum

2. Ellon Belwan Cornelius Mau, S.H.,M.Hum

3. Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum

Kupang 11 Februari 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum
NUPTK. 7862752651310072

MOTTO**HABIS GELAP TERBITLAH TERANG**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Tuhan pemilik kehidupan yang tak henti-hentinya memberikan penulis petunjuk, kelancaran dan mampu melewati setiap proses penyelesaian studi sampai pada tahap ini;
2. Orang tua tercinta, Bapak Bernadus Lopsau dan Mama Jenora Alunat yang selalu mendoakan dan menasehati penulis sampai pada tahap ini;
3. Saudara-saudari tercinta: Jeri Lopsau, Junetri Lopsau, Ayu Putri Lopsau, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis;
4. Keluarga tersayang: Nenek Maria Nahak, Bai Lukas Lopsau Om Yos Alunat, Yori Bulla Melianus Lopsau, Paulus Lopsau Serta semua Keluarga besar Lopsau dan Alunat;
5. Keluarga Lopsau BTN; Bapak Hofni Lopsau, Mama Lopsau, Aldo Lopsau, Wili Lopsau yang selalu mendoakan dan mendukung penulis
6. Mirma Liu yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu penulis dalam menyusun tugas akhir
7. Kaka Mitro Nalle yang selalu mendoakan dan mendukung dalam penulisan tugas akhir
8. Teman-teman info LK: Jefri Bunga, Ody Missa, Maria N. Bau, Paska kadji, Desy R. Dati, Bernabas Bahas
9. Teman-Teman beban orang Tua; Satri Alunat, Yalen Tefa, Marni Lopo, Adibetus Kase, Nardi Tamonob, Fandi Alunat yang mendoakan dan mendukung penulis
10. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik”**. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing, (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. **Bapak Prof. Dr. Ir.Godlief Frederik Neonufa, M.T;**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. **Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH,.M.Hum.**
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. **Bapak Liven E. Rafael, SH.M.Hum;**
4. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. **Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.MH;**
5. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. **Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu,.H.M.Hum;**
6. Dosen Pembimbing I **Bapak Dr.Yanto Melkianus P Ekon, S.H,.M.Hum**, yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dari awal penulis menjalani kuliah sampai pada skripsi ini dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga;

7. Dosen Pembimbing II. Bapak **Ellon Belwan Cornelius Mau, S.H.M.Hum**; Yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati Ibu serta keluarga;
8. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan;
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (**Om Okto, Om David, Om Ady**) yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan;
10. Bung dan Usi di Rumah Biru Tercinta, **GMKI Cabang Kupang, Komisariat Hukum Ukaw**;
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 khususnya kelas C. Reguler Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu. Skripsi ini belum sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, 11 Februari 2026

Penulis

Yopi Lopsau

DAFTAR ISI

COVER	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	ix
ABTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Sifat Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Variabel Penelitian.....	12
4. Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
B. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	29
1. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Menurut UU No.1/1946.....	29
2. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Menurut UU No.1/2023.....	29
C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	30
1. Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Menurut UU No. 8/1981...30	
2. Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Menurut UU No.20/2025...30	
3. Upaya Hukum	31
a. Upaya Hukum Menurut UU No.8/1981	31

b. Upaya Hukum Menurut UU No.20/2025.....	31
BAB III POSISI KASUS	32
A. Kronologi Kasus	33
1. Putusan PN nomor 225/ Pid.b/2018 PN GPR.....	34
2. Putusan MA-RI Nomor 80 K /Pid/2019	35
3. Putusan MA-RI Nomor 75 PK/Pid/2020	36
B. Proses Penyelesaian Kasus.....	37
BAB IV ANALISIS KASUS.....	76
1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik.....	76
2. Alasan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menyuruh Memasukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik.....	
3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali Menolak Permohonan Dari Pemohon Peninjauan Kembali.....	78
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91